



Pemerintah Daerah  
Kabupaten Jember



Rancangan Akhir

RENCANA STRATEGIS

# RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029

#KECAMATAN PATRANG



Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Jember

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patrang Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Patrang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Patrang. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Patrang. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Patrang dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Patrang Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Kecamatan Patrang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana

Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Patrang.

Jember, 23 September 2025

Camat Patrang  
Kabupaten Jember



**Ajib, S.IP**

Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 197307251993021001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>6</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>9</b>
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	10
1.3 Maksud dan Tujuan.....	154
1.4 Sistematika Penulisan .....	176
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU</b>	
<b>STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>209</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Patrang .....	19
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Patrang.....	20
2.1.2 Sumber daya Kecamatan Patrang.....	33
2.1.3 Kinerja pelayanan (Nama Perangkat Daerah/termasuk capaian SPM).....	36
2.1.4 Kelompok sasaran layanan .....	23
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Patrang .....	50
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Patrang .....	50
2.2.2 Isu Strategis .....	58

<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Patrang.....	40
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Patrang .....	40
 <b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	 <b>47</b>
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	 <b>85</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon .....	34
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang.....	34
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	35
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Patrang Kabupaten Jember ..... <a href="C:\Users\ACER\Downloads\ Toc&lt;br/&gt;200017700">C:\Users\ACER\Downloads\ Toc 200017700</a>	
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember .....	22
Tabel Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai ..	<b>Error! Bookmark not defined.23</b>
Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Patrang .....	50
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Patrang terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember.....	53
Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L .....	53
Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi .....	54
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Patrang ditinjau dari implikasi RTRW.....	55
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Patrang ditinjau dari implikasi KLHS ..... <a href="C:\Users\ACER\Downloads\ Toc&lt;br/&gt;200017710">C:\Users\ACER\Downloads\ Toc 200017710</a>	
Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel T-C. 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	60
Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan .....	64
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan.....	65
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan .....	<b>Error!</b>

**Bookmark not defined.**

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas  
Pembangunan Daerah

.....[C:\Users\ACER\Downloads\ Toc  
200017721](C:\Users\ACER\Downloads\ Toc<br/>200017721)

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD .....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci PD.....**Error! Bookmark not defined.**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logical Framework Kecamatan Patrang Kab Jember .....	61
Gambar 4.2 Cascading .....	62

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patrang Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Patrang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Patrang juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Patrang. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Patrang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Patrang terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Kecamatan Patrang Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Kecamatan Patrang harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya. Hal ini memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

- Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
32. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten

Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;

2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;

3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Patrang
  - 2.1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Patrang
  - 2.1.2 Sumber daya Kecamatan Patrang
  - 2.1.3 Kinerja pelayanan Patrang /termasuk capaian SPM)
  - 2.1.4 Kelompok sasaran layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Patrang

- 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Patrang
- 2.2.2 Isu Strategis

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

- 3.1 Tujuan Kecamatan Patrang
- 3.2 Sasaran Kecamatan Patrang
- 3.3 Strategi Kecamatan Patrang
- 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Patrang

### **BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

- 4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
- 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan
- 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

## **BAB V. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

- 5.1 Kesimpulan penting substansial
- 5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah)

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Patrang**

Pelayanan Kecamatan Patrang diarahkan untuk mendukung pencapaian IKU dan IKK, khususnya terkait peningkatan kualitas pelayanan publik, kepuasan masyarakat, ketepatan administrasi kependudukan, serta efektivitas fasilitasi pembangunan dan ketertiban umum. Capaian pelayanan masih beragam; beberapa indikator kinerja telah memenuhi target, seperti kecepatan layanan administrasi dasar, namun indikator lain seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan cakupan fasilitasi kegiatan masyarakat belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan konsistensi kinerja agar seluruh target IKU dan IKK dapat tercapai.

Permasalahan Masih terdapat capaian IKU/IKK yang belum memenuhi target, terutama terkait IKM yaitu :

- 1) Rendahnya keselarasan antara capaian output kegiatan dengan outcome indikator utama.
- 2) Keterbatasan anggaran dan SDM untuk mendukung pencapaian indikator.
- 3) Kualitas data dan sistem pelaporan kinerja belum sepenuhnya akurat dan real time.
- 4) Tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung indikator fasilitasi pembangunan masih rendah.

Isu Startegis :

- a) Peningkatan kualitas layanan untuk mendorong capaian IKM sesuai target IKU.
- b) Integrasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja agar target indikator lebih selaras.
- c) Digitalisasi pelayanan untuk mempercepat pencapaian indikator kepuasan masyarakat.

- d) Penguatan kapasitas aparatur agar lebih responsif terhadap target IKU dan IKK.
- e) Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung capaian indikator pembangunan.
- f) Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data untuk menjamin akurasi pencapaian kinerja.

### **2.1.1 Tugas, Fungsi Kecamatan Patrang**

Kecamatan Patrang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Camat dalam memimpin Kecamatan sebagaimana mempunyai tugas :

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- e. pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pembinaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- h. penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
- j. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- k. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- l. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- o. pelaksanaan koordinasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- p. penyelenggaraan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten;
- q. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- r. pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan;
- s. pelaksanaan penganggaran dan perencanaan kecamatan;
- t. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan kebencanaan di tingkat kecamatan;
- u. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai kecamatan;

- v. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- w. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- x. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- y. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- z. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- aa. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- bb. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- cc. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- dd. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- ee. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- ff. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- gg. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- hh. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- ii. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- jj. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Kecamatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di kecamatan;
- k. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Kecamatan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi Kecamatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;

- g. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- h. melaksanakan pengelolaan anggaran belanja;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
- j. mengkoordinasikan penatausahaan keuangan;
- k. menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah;
- l. melaksanakan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- m. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- n. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- o. menyiapkan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- p. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- q. mengkoordinasikan dan menyusun laporan keuangan;
- r. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:**

- a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;

- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- f. menyusun dokumen monografi kecamatan;
- g. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum desa/kelurahan;
- h. menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- i. menyusun program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa;
- j. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- k. menyusun program dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- l. mengkoordinasikan bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- m. melaksanakan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- n. melaksanakan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas penanggulangan bencana di wilayah;
- o. mengkoordinasikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kegiatan vertikal kegiatan;
- p. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- q. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- r. melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- s. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:**

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- c. menyusun program dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. menyusun program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- e. menyusun program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- f. menyusun program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- g. memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga serta lembaga keswadayaan masyarakat;
- h. menyusun program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- i. menyusun program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- j. menyusun program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- k. menyusun program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- l. menyusun program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- m. menyusun program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- n. menyusun program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
- p. mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- q. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;

- r. memastikan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- t. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :**

- a. merumuskan dan melaksanakan kegiatan pelayanan di Kecamatan
- b. menciptakan dan melaksanakan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan mempublikasikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur terkait dengan pelayanan publik;
- d. melakukan survei kepuasan masyarakat;
- e. mengelola pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan/desa/kelurahan;
- g. memastikan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. melaksanakan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- j. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan sesuai dengan kewenangannya;
- k. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil sesuai dengan kewenangannya;
- l. melaksanakan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan pelayanan;
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Patrang membawahi Kelurahan diantaranya :

1. Kelurahan Jember Lor
2. Kelurahan Patrang
3. Kelurahan Gebang
4. Kelurahan Banjarsengon
5. Kelurahan Jumerto
6. Kelurahan Slawu
7. Kelurahan Bintoro
8. Kelurahan Baratan

Adapun Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.

**Lurah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu Camat dalam :**

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- c. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah mempunyai fungsi meliputi :
- f. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Camat;
- g. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- h. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- j. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas pelayanan umum; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas :**

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- b. menyusun dan merencanakan anggaran program dan kegiatan;
- c. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dan gaji pegawai;
- d. melaksanakan urusan perlengkapan, inventarisasi dan rumah tangga;
- e. menyelenggarakan rapat-rapat dinas dan upacara;
- f. melaksanakan urusan tata usaha kelurahan;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas:**

- a. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan dan pelayanan umum di lingkup kelurahan;
- b. melaksanakan tugas di bidang pemerintahan;
- c. melaksanakan pembinaan wilayah, ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan administrasi di bidang pertanahan;
- e. melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat;
- f. melakukan pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. melaksanakan kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat;
- h. melaksanakan pengolahan dan evaluasi data di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- i. mengumpulkan bahan pembinaan wilayah dan pelayanan masyarakat;
- j. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- k. melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

- l. melaksanakan program, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. melakukan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- n. melakukan pemantauan, mengkoordinasikan dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah;
- o. melaksanakan tugas di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan serta membantu penyelenggaraan kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- q. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- r. menyusun program pembinaan dan peningkatan pelayanan kebersihan, keindahan dan sanitasi lingkungan;
- s. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :**

- a. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan program dan kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana dan peranan wanita, disabilitas serta masyarakat miskin;
- c. mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan sosial penanganan korban bencana, fasilitasi kehidupan beragam maupun peningkatan kesehatan masyarakat;
- d. melaksanakan fasilitasi pembinaan terhadap penyandang keterbatasan fisik;
- e. mengumpulkan data serta verifikasi masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

- f. melaksanakan pendataan serta pengumpulan informasi ketersediaan anak usia sekolah untuk diusulkan menerima bantuan pendidikan di wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi serta pemutakhiran data disabilitas, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan anak usia sekolah yang diusulkan menerima beasiswa;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pemutakhiran data penyandang keterbatasan fisik dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pemutakhiran data anak usia sekolah yang akan dan telah diusulkan menerima bantuan pendidikan ;
- j. melaksanakan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat miskin serta penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah kerja kelurahan ;
- k. melaksanakan pembinaan terhadap usaha-usaha pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.2 Sumber daya Kecamatan Patrang**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Patrang harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada

Kecamatan Patrang. Adapun jumlah pegawai Kecamatan Patrang terdiri dari 60 (enam puluh) orang PNS\*) dan 46 (empat puluh enam) orang Non PNS.

**Tabel 2.1**

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon**

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon IV/a	3
2	Eselon IV/b	1
3	Eselon III/d	10
4	Eselon III/c	4
5	Eselon III/b	15
6	Eselon III/a	16
7	Eselon II/d	3
8	Eselon II/c	6
9	Eselon II/b	0
10	Eselon II/a	1
11	Eselon I/d	2
	<b>Jumlah</b>	<b>61</b>

*Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kecamatan Patrang*

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa di Kecamatan Patrang terdapat sembilan orang Eselon III/a, sebelas orang Eselon III/b, delapan belas orang Eselon IV/a, dua Eselon IV/a dua orang.

**Tabel 2.2**

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang**

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	IV/a	4	0	4
2	IV/b	1		1
3	III/d	5	5	10
4	III/c	3	1	4
5	III/b	7	8	15
6	III/a	10	5	15
7	II/d	1	2	3
8	II/c	5	1	6
9	II/b	-	-	-

10	II/a	1	0	1
11	I/d	2	0	2
12	PPPK	8	2	10
13	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	10	0	10
14	Non ASN (R4 )	20	6	26
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>29</b>	<b>107</b>

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kecamatan Patrang

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Patrang terdiri dari : seratus enam orang Golongan IV/a, dua Orang Golongan III/d, tiga belas orang Golongan III/c, 4 orang Golongan III/b, delapan belas orang Golongan III/a, sebelas orang Golongan II/d, tiga orang Golongan II/c, 6 orang Golongan II/b, kosong Golongan II/a, satu orang, Golongan I/d dua orang, PPPK terdiri dari 10 orang dan tiga puluh enam Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh Waktu)

Gambaran ASN pada Kecamatan Patrang menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	2	1	3
2.	Sarjana S-1	31	17	48
3.	Diploma III	1	3	4
4.	SLTA	34	6	40
5.	SLTP	1	-	1
6.	SD/ sederajat	10	1	11
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>28</b>	<b>107</b>

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Kecamatan Patrang

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Patrang terdiri dari : 3 Orang Lulusan Magister S-2, 47

Orang Lulusan Sarjana S-1, 4 orang lulusan Diploma III, 40 orang lulusan SLTA, ,1 Orang lulusan SLTP dan 11 orang lulusan SD.

### **2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Patrang /termasuk capaian SPM**

Kinerja Kecamatan Patrang meliputi Urusan kewilayahan. Pada periode Renstra 2025-2029 urusan kewilayahan dengan tujuan Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Patrang telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Kasi-Kasi dan dibantu Lurah dan jajarannya dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan, Adapun capaian kinerja Kecamatan Patrang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Patrang Kabupaten Jember**

No.	Indikator Kinerja ( Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)			(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)		
1	Nilai SAKIP OPD		Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N		79	80	81			60	61	71,13			76%	76%	88%		
2	Persentase Indikator Program yang tercapai				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
3	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah				4 dok	4 dok	4 dok			4 dok	4 dok	4 dok			100%	100%	100%		
4	IKM				80	80	80			82,5	82,5	87,5			103%	103%	109%		
5	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
6	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan pada Kecamatan Patrang periode Renstra 2022 - 2024 telah mencapai target, Pada akhir tahun Renstra, indikator kinerja Tujuan Kecamatan Patrang Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Dan Tata Laksana Pemerintah Daerah menunjukkan capaian 100% dari target yang telah ditetapkan. Target tersebut berhasil dipenuhi dengan disusunnya seluruh dokumen yang direncanakan. Capaian ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam melakukan reformasi birokrasi, Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan sistem pendukung administratif yang memadai. Pada akhir tahun Renstra, indikator kinerja Tujuan

Kecamatan Patrang Nilai SAKIP OPD menunjukkan capaian kurang dari target yang telah ditetapkan, meskipun belum mencapai angka maksimal, capaian ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas tata kelola kinerja instansi secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini mengindikasikan masih terdapat beberapa kelemahan, sebagai tindak lanjut Kecamatan Patrang berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas SAKIP melalui: Peningkatan monitoring internal, Penyesuaian indikator kinerja yang lebih outcome-oriented, Serta penguatan koordinasi lintas OPD dalam sistem perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Perangkat Daerah menunjukkan hasil yang sangat positif, hal tersebut mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang melebihi ekspektasi, serta menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh penerima layanan. Tingginya capaian IKM ini juga mencerminkan kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah, serta menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik telah berada pada jalur yang tepat menuju prinsip “good governance”. Capaian indikator kinerja Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan fasilitasi yang direncanakan telah terlaksana secara optimal dan sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan kesejahteraan masyarakat. Capaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat inklusi sosial. Ke depan, capaian ini diharapkan menjadi landasan untuk penguatan program yang lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Capaian indikator kinerja Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat mencapai 100%, hal menunjukkan bahwa seluruh laporan masyarakat dan pelanggaran yang masuk telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Capaian Kinerja untuk indikator *“Persentase Indikator Program yang Tercapai”* mencapai 100% dari target yang

telah ditetapkan. Artinya, seluruh indikator kinerja yang melekat pada program-program strategis Perangkat Daerah telah berhasil direalisasikan sesuai rencana, baik dari sisi output maupun outcome. Ke depan, capaian ini akan menjadi pijakan penting untuk mendorong keberlanjutan program dan inovasi yang lebih berdampak, serta sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemanfaatan anggaran dan pelaksanaan kebijakan publik.

Pelaksanaan kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel T-C.24 berikut.

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Patrang Kab Jember**

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	11.400.862.269	11.504.992.714	12.808.904.272			7.789.801.036	9.078.139.589	11.197.404.791			73%	78%	85%			11%	20%
Program Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik	2.175.506.000	2.123.696.000	2.209.547.000			2.143.349.479	2.115.462.556	2.185.179.122			99%	99%	99%			1%	1%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	140.222.600	324.857.500	1.246.070.000			120.536.000	1.197.614.000	1.165.752.000			86%	99%	94%			198%	211%
Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban	170.620.000	225.820.000	322.811.988			149.500.000	173.149.000	190.065.390			100%	99%	59%			47%	13%

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa :

1. Realisasi anggaran untuk *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* rata – rata sebesar 79% dari rata – rata total pagu anggaran yang telah dialokasikan. Capaian ini tergolong cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Meskipun tidak semua anggaran terserap, realisasi 79% tetap menunjukkan adanya pelaksanaan program yang cukup aktif. Selanjutnya Kecamatan Patrang akan melaksanakan Evaluasi perencanaan anggaran secara lebih akurat dan realistis, memperkuat sistem monitoring pelaksanaan kegiatan, termasuk percepatan proses administrasi dan pengadaan, melakukan Pemetaan ulang kegiatan-kegiatan non-prioritas agar tidak membebani pagu yang tidak produktif, melakukan Peningkatan kapasitas manajerial dan perencanaan keuangan;
2. Realisasi anggaran untuk *Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik* mencapai 99% dari total pagu anggaran yang telah dialokasikan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan sangat optimal, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga penyerapan anggaran. Realisasi anggaran sebesar 99% mencerminkan tingkat kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini menjadi indikator bahwa program telah dilaksanakan secara akuntabel, efisien, dan sesuai dengan prinsip good governance;
3. Realisasi anggaran untuk *Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan* rata – rata sebesar 93% dari total pagu anggaran yang telah dialokasikan. Capaian ini tergolong tinggi dan mencerminkan kinerja pelaksanaan program yang efektif. Capaian realisasi anggaran sebesar 93% menandakan tingkat pelaksanaan program yang sangat baik, meskipun masih terdapat ruang kecil untuk perbaikan dalam perencanaan dan eksekusi anggaran. Ke depan, peningkatan akurasi dalam estimasi biaya, percepatan pelaksanaan kegiatan, dan penguatan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan menjadi langkah strategis untuk mencapai serapan

anggaran yang lebih optimal;

4. Realisasi anggaran untuk *Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum* mencapai rata-rata 86% dari total pagu anggaran yang telah dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan cukup efektif, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya dalam hal Perencanaan kegiatan yang lebih realistis, Percepatan proses administrasi dan pengadaan, serta Penguatan koordinasi antar-stakeholder guna memastikan seluruh kegiatan dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran.

Gambaran Potensi dan masalah pendanaan pelayanan perangkat daerah berdasarkan uraian diatas adalah :

Potensi positif dari Realisasi Anggaran Kurang dari 100%, yaitu :

1. Efisiensi anggaran:
  - Adanya sisa anggaran bisa menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi output yang direncanakan;
  - Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara hemat, dengan negosiasi harga yang baik atau penggunaan sumber daya secara optimal.
2. Perencanaan yang Adaptif :
  - Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan karena dinilai kurang prioritas atau kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Keleluasaan untuk Perbaikan Ke Depan :
  - Sisa anggaran dapat menjadi dasar evaluasi untuk pengalokasian yang lebih tepat pada periode anggaran berikutnya.

Potensi negatif dari Realisasi Anggaran Kurang dari 100%, yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Tidak Tuntas
  - Beberapa program pelayanan publik mungkin tidak berjalan maksimal atau bahkan tidak terlaksana, sehingga berdampak langsung pada kualitas layanan kepada masyarakat
2. Risiko Penurunan Anggaran Tahun Berikutnya
  - Kinerja anggaran yang rendah dapat berdampak pada penilaian, sehingga mengurangi alokasi anggaran pada tahun anggaran selanjutnya

### 3. Indikasi Lemahnya Kapasitas Perencanaan dan Pelaksanaan

- Realisasi rendah dapat mencerminkan ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran, lemahnya manajemen kegiatan, atau lambatnya proses administratif dan pengadaan

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan:

1. Penguatan kapasitas perencanaan dan penganggaran berbasis data kebutuhan nyata,
2. Percepatan proses pelaksanaan kegiatan dan pengadaan, serta
3. Pemantauan berkala terhadap serapan anggaran dan kinerja output.

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Patrang Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)**

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	TANAH	200	21.223.266.400,00		-	-	
2	PERALATAN DAN MESIN	1.724	4.832.639.157,96		-	-	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	44	8.524.909.375,43		-	-	
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	203	12.166.777.770,00				
5	ASET TETAP LAINNYA	884	545.913.237,00		-	-	
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-		-	-	
7	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-		-	-	
8	ASET TIDAK BERWUJUD	-	-		-	-	

9	ASET LAIN-LAIN	417	330.083.500,00		-	-	
10	ASET TETAP	2.226	46.765.746.303,39		-	-	
11	ASET LAINNYA	884	545.913.237,00		-	-	
12	TOTAL ( ASET TETAP + ASET LAINNYA )	3110	47.311.659.540,39		-	-	

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Patrang Kabupaten Jember per 1 Januari 2025 sebesar Rp. 47.311.659.540,39,00,- (Terbilang : Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus sebelas Juta Enam Ratus lima Puluh Sembilan Ribu lima Ratus empat puluh Rupiah ,Tiga Puluh Pembilan Sen)

Program-program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Patrang merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator program untuk masing-masing program ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi Outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk setiap program, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya pada lingkup Kecamatan Patrang.

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember secara langsung adalah Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Sedangkan secara tidak langsung, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh instansi terkait yang ada di Pemerintah Kabupaten Jember

### **2.1.5. Mitra PD dalam pemberian pelayanan**

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Patrang tidak lepas dari sinergi yang kuat antara tiga pilar tersebut. Camat, TNI, dan Polri bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera bagi warga. Kerjasama antara ketiga pilar ini terlihat dalam berbagai kegiatan sosial, mulai dari penanggulangan bencana, program pemberdayaan ekonomi, hingga penyuluhan kesehatan dan keamanan.

Dengan adanya komunikasi yang baik dan koordinasi yang erat antar tiga pilar ini, program-program pembangunan yang dijalankan di Kecamatan Patrang dapat terlaksana dengan lebih efektif. Kolaborasi yang solid ini juga memastikan bahwa setiap persoalan yang muncul di masyarakat dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat.

Meskipun sinergi antara tiga pilar telah terbukti efektif, tantangan tetap ada, seperti perubahan sosial yang cepat dan isu-isu keamanan yang dapat muncul secara tiba-tiba. Oleh karena itu, penting bagi ketiga pilar ini untuk terus memperkuat kerjasama dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Harapan untuk ke depan adalah agar sinergi Tiga Pilar di Kecamatan Patrang semakin solid dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat dan tercipta lingkungan yang lebih baik untuk semua.

Hubungan mitra Kecamatan Patrang :

1. Polsek dan Koramil di wilayah Kecamatan Patrang merupakan mitra Kecamatan karena Polsek dan Koramil termasuk dalam 3 pilar yang berperan dalam koordinasi dan penyelesaian permasalahan masyarakat di wilayah Kecamatan Patrang. Koramil dan Polsek beserta Trantib Kecamatan dan Kelurahan Bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan edukasi atau penyuluhan tentang bahaya narkoba , Mengadakan patroli bersama antara Polsek, Koramil, Trantib kecamatan dan kelurahan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan masyarakat,

2. Kantor Urusan Agama untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.
3. Tim Penggerak PPK di tingkat Kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan.
4. Tim Penggerak PKK, Camat dan jajarannya bekerjasama dengan Puskesmas dalam hal penanganan kesehatan masyarakat, pencegahan AKI AKB, dan Kesehatan lainnya.
5. Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan, yang menjadi mitra kerja Kecamatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan. Kecamatan berperan dalam pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi terhadap aparaturnya tersebut;
6. Lembaga Pendidikan dan Kesehatan, seperti sekolah, madrasah, Puskesmas, dan Posyandu yang berada dalam wilayah Kecamatan, khususnya dalam hal koordinasi kegiatan lintas sektor yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat;
7. Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah Lainnya, yang melakukan kolaborasi dengan Kecamatan dalam pelaksanaan program-program lintas sektor, seperti pelayanan kependudukan, perlindungan sosial, pertanian, dan sebagainya.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu

strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Jember masih seputar Pelayanan publik yang belum sepenuhnya bertransformasi menjadi layanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Standarisasi layanan masih terbatas, terutama di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga menimbulkan ketimpangan kualitas pelayanan antar wilayah. Mekanisme pengaduan dan evaluasi layanan belum berjalan optimal, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik.

Tata kelola pemerintahan yang transparan serta pelayanan publik berbasis TIK merupakan dua aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Namun implementasi keduanya masih menghadapi berbagai tantangan. Adanya keterbatasan dalam sistem pengawasan menjadi penghambat di era keterbukaan informasi. Di sisi lain, pelayanan publik yang inovatif berbasis TIK memiliki peran besar dalam meningkatkan efisiensi layanan pemerintahan kepada masyarakat. Adanya digitalisasi dalam berbagai layanan dapat mempermudah akses dan mempercepat proses pelayanan. Namun, digitalisasi sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan atau belum merata menyebabkan kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis teknologi sehingga menghambat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kecamatan Patrang merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Jember yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta melaksanakan tugas yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecamatan Patrang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Isu Startegis Kabupaten Jember juga selaras dengan isu strategis di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Patrang. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.7**

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Patrang**

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	<p>Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada Standar Pelayanan dan SOP yang sudah ditetapkan</p> <p>Standar Pelayanan yang telah ditetapkan tidak melalui Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan Akademisi, Perwakilan Masyarakat, Instansi Terkait, Organisasi masyarakat dan lainnya</p> <p>Sarana dan Prasarana yang mendukung pelayanan publik belum optimal tidak adanya Ruang Laktasi, Area Membaca, Ruang Pengaduan, Sarana dan Prasarana untuk kelompok rentan belum optimal</p>	<p>Kurangnya sosialisasi terkait Standar Pelayanan kepada masyarakat, pemahaman terhadap pelaksanaan SOP dan standar pelayanan yang ada bagi aparatur pelayanan publik, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta Pola pikir dan budaya/etos kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan (bekerja bersifat rutinisme semata)</p>
		Inovasi yang ada kurang berkelanjutan	
		Digitalisasi pelayanan yang belum optimal	Lemahnya SDM dalam bidang IT serta Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait cara penggunaan layanan digital

		Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
2	Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab&Pilkades	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
3	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
4	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Kelurahan cenderung pada kegiatan rutinitas, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Kelurahan merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Kelurahan

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

1. Pelayanan publik yang belum optimal
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal.

### **2.2.1 Telaah Visi, Misi Kabupaten Jember**

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

**"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH  
SEJAHTERA DAN MAJU"**

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan

dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 5 (lima) misi pembangunan tersebut :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

**Misi 1.** Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.

**Misi 2.** Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.

**Misi 3.** Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

**Misi 4.** Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.

**Misi 5.** Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi, Kecamatan Patrang adalah terkait pada Misi ke- 3 yaitu; Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

**Tabel 2.8**

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Patrang terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember**

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi Membangun birokrasi yang	a. Peran serta masyarakat dan para stakeholder samping yang	a. Kompetensi dan kuantitas sumber daya aparatur yang masih rendah, b. Tingkat inovasi pelayanan

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.	<p>selalu ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima di Kecamatan Patrang.</p> <p>b. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang cukup untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.</p> <p>c. Sinergitas dengan pemerintahan desa, sebagai perpanjangan tangan pemerintah kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>publik di Kecamatan Patrang yang masih rendah, khususnya dalam bidang Teknologi Informasi.</p> <p>c. Pemahaman masyarakat Kaliwates dalam pemanfaatan Teknologi Informasi guna mempercepat dan mendukung pelayanan publik yang prima masih rendah.</p>

### C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

#### C.1. Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

**Tabel 2.9**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L**

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Tingkat kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah dalam pelaksa-	Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi yang tersedia walau-pun belum maksimal.	Tingkat motivasi SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah untuk meningkatkan kompetensi dan kualitasnya.

	naan tupoksinya.		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Inovasi pelayanan publik di kecamatan masih rendah.	Adanya lomba inovasi daerah yang membantu merangsang lahirnya inovasi-inovasi pelayanan publik di tingkat kecamatan.	Keterpedulian pemerintah ke-camatan yang kurang dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi pelayanan publik.
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya adminduk di setiap lini masyarakat.	Sinergitas dengan Dispendukcapil Kab. Jember dan Pemdes dalam rangka memberikan pelayanan adminduk kepada masyarakat.	Masih tingginya ketidakpedulian masyarakat Kaliwates dalam kepengurusan adminduk nya sendiri.

## C.2. Telaahan Renstra Provinsi

**Tabel 2.10**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi**

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang baik, ber-	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga	Kurangnya kesadaran aparaturnya dalam pelaksanaan tugas	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara

sih dan profesional	integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	pokok dan fungsi	terbatas berkelanjutan
Meningkatnya Ke-puasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatas jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi dupli-kasi pekerjaan, selain keterba-tasan sarana yang ada	Kecamatan meru-pakan kepanja-ngan tangan Bu-pati dalam komu-nikasi pemerin-tahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

## **D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

### **D.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 - 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”.

Untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah sebagai berikut :

- 1) Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
- 2) Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- 3) Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
- 4) Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- 5) Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
- 6) Optimalisasi potensi sumber daya wilayah

Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Patrang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,

memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Patrang yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.11**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Patrang ditinjau dari implikasi RT RW**

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Penertiban IMB dalam rangka tertib tata kelola ruang sesuai dengan fungsinya di Wilayah Kecamatan Kaliwates	Pertumbuhan dan pengembangan perumahan di wilayah Kecamatan Patrang	Kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB masih kurang
2.	UMKM di wilayah Kecamatan Patrang merupakan potensi yang perlu diperhatikan	Potensi Pemasaran dan pendukung hanya perlu sentuhan dan pengembangan dari Perangkat Daerah/pihak terkait	Kesulitan dalam inovasi, permodalan dan pemasaran
3	Meningkatnya Pencemaran Air Sungai	Drainase yang memadai	Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah
4	Terjadinya kemacetan lalu lintas karena adanya pedagang kaki lima yang melanggar aturan dan parkir liar di sekitar perempatan	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang berkelanjutan	Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima dan parkir liar dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya. Pada dasarnya Kecamatan Patrang sebagai garda terdepan pelayanan publik berupaya dalam optimalisasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang mendukung semua

sektor yang telah ditetapkan dalam RT/RW sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan.

## D.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.12**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Patrang ditinjau dari implikasi KLHS**

No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi	Sinergitas dan kolaboratif yang terjalin cukup baik antara pemerintah Kelurahan dan pemerintah kecamatan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Patrang dapat berjalan dengan lancar Peraturan Perundangan	Keterbatasan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan serta alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang mewujudkan.
2	Pelaksanaan penyusunan program dan	a. Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan penanganan pencemaran	Kurangnya kesadaran/sosialisasi pentingnya pelestarian

	pembinaan pelestarian lingkungan hidup	dan pengrusakan terhadap SDA terbarukan b. Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang SDA c. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan secara inovatif dan berkelanjutan	lingkungan hidup untuk Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim
--	--	---	---

### 2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Patrang adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Patrang menjadi tolak ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Jember pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang sangat penting. Upaya untuk mewujudkan kecamatan menjadi

pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam rangka sinkronisasi kebutuhan masyarakat atas layanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terdapat program yang berbasis kewilayahan, terdiri dari tiga pelayanan, yaitu pelayanan umum, pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan trantib dan PMKS. Ketiga pelayanan tersebut diampu oleh masing- masing seksi yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali dari Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang.

3. Keterbukaan Informasi Publik;

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan amanat kepada Badan Publik untuk dapat menyajikan informasi sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik

**Tabel 2.13**  
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD**

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD		Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan Administrasi publik dan Pelayanan dasar lainnya	Sistem layanan publik belum sepenuhnya berbasis digital	Kebutuhan akan sistem pemerintahan dan ramah lingkungan	Transformasi digital	Digitalisasi pelayanan publik	Kesiapan infrastruktur digital	Peningkatan layanan publik berbasis teknologi dan integrasi data lintas sektor
Koordinasi pembangunan wilayah dan Fasilitasi Penyusunan perencanaan Partisipatif	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kesadaran terhadap isu lingkungan	Perluasan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa	Pembangunan berkelanjutan	RPJMN tentang keterlibatan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dan perencanaan partisipatif	Penguatan tata kelola pemerintahan kolaboratif dan partisipatif

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu **“DENGAN CINTA”, “JEMBER BARU”, “SEJAHTERA”, DAN “MAJU”**. dengan Misi yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1. Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3. Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5. Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Salah satu sasaran pembangunan Kabupaten Jember sebagaimana tertuang dalam Misi 3 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan inovatif.

Pelayanan publik yang prima dimaknai sebagai pelayanan yang memiliki mutu tinggi serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, bahkan melampaui harapan mereka. Pelayanan tersebut berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat, dengan prinsip pelaksanaan yang transparan, akuntabel, serta efektif.

Pelayanan prima juga ditunjukkan melalui sikap aparatur yang ramah, responsif, dan profesional dalam memberikan layanan. Implementasi pelayanan publik yang prima mencakup beberapa aspek utama, yaitu berorientasi pada kepuasan masyarakat, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, responsif dan profesional, mudah serta cepat diakses, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dengan melihat Isu strategis pada Kecamatan Patrang, maka Kecamatan Patrang termasuk dalam Misi ke-3 yakni :

***"Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik"***

dengan Sasaran

***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif"***

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan tujuan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029 tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67
		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	91	91,25	91,5	91,75	92
	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Capaian Kinerja Program Yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	62,24	69,73	70,10	72,34	75,26

## Cascading Kecamatan Patrang Kabupaten Jember



## Cascading Kabupaten Jember



### **3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Patrang selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Kecamatan Patrang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : “ DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU “</b>			
<b>MISI III : “Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik”</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Yang Responsif Dan Transparan</li> <li>2. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM Kecamatan dalam Memberikan Pelayanan</li> <li>3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Efisiensi dan Aksesibilitas Layanan</li> <li>4. Peningkatan Koordinasi dan Sinergi antar Perangkat Daerah dan Lembaga Masyarakat</li> <li>5. Penguatan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pengukuran Kepuasan Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Standar Pelayanan Publik</li> <li>2. Pengembangan Kompetensi ASN Kecamatan</li> <li>3. Digitalisasi Layanan Kecamatan</li> <li>4. Peningkatan Partisipasi dan Feedback Masyarakat</li> <li>5. Evaluasi Berkala terhadap Kinerja dan Pelayanan</li> </ol>
	2. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kapasitas SDM Kecamatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset</li> <li>2. Penguatan Sistem dan Prosedur Keuangan serta Manajemen Aset yang Transparan dan Akuntabel</li> <li>3. Digitalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk Efisiensi Layanan</li> <li>4. Optimalisasi Penggunaan Aset Daerah untuk Mendukung Layanan Publik</li> <li>5. Pengawasan dan Evaluasi Berkala atas Pengelolaan Keuangan dan Aset</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Kompetensi Pengelola Keuangan dan Aset</li> <li>2. Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Tertib Administrasi</li> <li>3. Digitalisasi Tata Kelola Keuangan dan Aset</li> <li>4. Optimalisasi Penggunaan Aset untuk Pelayanan Publik</li> <li>5. Transparansi dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan Aset</li> </ol>

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Kecamatan Patrang tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Tabel 4.1

## Teknik Merumuskan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Patrang

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif				Indeks Pelayanan Publik (Indeks)		
		Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah			- Persentase capaian kinerja program yang tercapai (%) - Nilai Sakip Kecamatan (Angka)		
			Prosentase penunjang urusan yang terpenuhi		1. Persentase indikator program yang tercapai 2. Persentase realisasi anggaran 3. Indeks profesionalitas ASN	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	
				Terlaksananya Perencanaan,	Persentase Dokumen Perencanaan,	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan	

				Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai pedoman	Penganggaran, &Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	

				Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan administrasi dan ketatausahaan kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	
				Meningkatnya administrasi Umum Perangkat daerah sesuai Pedoman	Tersedianya laporan penyediaan Barang dan Jasa	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	

					Jumlah Paket bahan cetakan dan pengadaan yang disediakan (paket)	Tersedianya bahan cetakan dan pengadaan	
				Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah terlaksana sesuai ketentuan	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

				Daerah			
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
					Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan / pedoman	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dan dipelihara sesuai ketentuan	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik yang berkualitas		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
				Meningkatnya Koordinasi	Persentase	Keg. Koordinasi Penyelenggaraan	

				penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	permasalahan desa atau kelurahan yang ditindaklanjuti	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya dukungan. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan umum yang terfasilitasi sesuai standar	Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masy desa dan kelurahan		Persentase pemberdayaan masy desa dan kelurahan yang dilaksanakan	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
				Meningkatnya pemberdayaan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan	Keg. Kegiatan Pemberdayaan	

				masyarakat di wilayah kecamatan	kelurahan yang tepat sasaran	Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Menciptakan suasana yang kondusif dan aman bagi masyarakat		Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan yang dilaksanakan	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
				Peningkatan koordinasi ketertiban dan ketenteraman di wilayah kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang Ditindaklanjuti	Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

*Sumber: SIPD RI RENSTRA 2025-2030*

Rencana Program Kerja Kecamatan Patrang Tahun 2025-2030 Dibuat secara struktur dan terukur. Rencana ini didasarkan pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat daerah. Dokumen ini sangat penting karena memastikan adanya kesinambungan antara rencana jangka panjang dengan pelaksanaan anggaran tahunan. Hal ini menunjukkan perangkat daerah untuk mencapai target kinerja, khususnya dalam bidang investasi dan pelayanan perizinan.

Penyusunan Rencana Program adalah upaya untuk menerjemahkan visi pembangunan menjadi opsi nyata yang diselaraskan dengan pola ruang dan dibiayai oleh anggaran yang tersedia.

Penyusunan Rencana Program mempertimbangkan beberapa hal :

1. Relevansinya dengan prioritas pembangunan daerah.
2. Kesesuaian dengan tugas dan wewenang Kecamatan Patrang.
3. Ketersediaan sumber daya dan anggaran daerah.

Setiap program dijabarkan menjadi kegiatan dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan detail seperti indikator kinerja.

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	1. Persentase indikator program yang tercapai  2. Persentase realisasi anggaran  3. Indeks profesionalitas ASN	11.19 7.404. 791	100%	12.910. 346.46 8	85%	12.411. 587.40 7	88%	13.497. 740.72 1	90%	14.692. 459.36 8	92%	16.006. 599.87 8	95%	17.452. 104.44 0	
<b>Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, &amp; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan</b>														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dok	2.104.0 00											
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan tersusun tepat waktu dan sesuai Ketentuan	7.340. 000	2 Lapor an	2.104.00 0	5 lapor an	8.074. 000	5 laporan	8.881 .400	5 lapor an	9.769.5 40	5 lapor an	10.746. 494	5 lapor an	11.821. 143	
<b>Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pertanggungjawaban Keuangan</b>														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.000. 000	100 orang /Bln	10.884. 059.43 2	100 orang /Bln	3.300. 000	100 orang/B ln	3.630 .000	100 orang /Bln	3.993.0 00	100 orang /Bln	4.392.3 00	100 orang /Bln	4.831.5 30	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	8.886. 647.2 24	4 Doku men	108.30 4.000	12 doku men	9.775. 311.94 6	12 dokume n	10.75 2.843 .141	12 doku men	11.828. 127.45 5	12 doku men	13.010. 940.20 0	12 doku men	14.312. 034.22 1	

<b>Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi dan ketatausahaan kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan</b>														
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	39.67 5.000	3 paket	25.544. 800	35 paket	43.642 .500	35 paket	48.00 6.750	35 paket	52.807. 425	35 paket	58.088. 168	35 paket	63.896. 984	
<b>Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Jasa dan administrasi umum lainnya sesuai Ketentuan</b>														
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	322.7 88.20 0	6 paket	54.550. 050	1 paket	355.06 7.020	1 paket	390.5 73.72 2	1 paket	429.63 1.094	1 paket	472.59 4.204	1 paket	519.85 3.624	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	217.8 37.85 0	4 paket	77.869. 600	1 paket	239.62 1.635	1 paket	263.5 83.79 9	1 paket	289.94 2.178	1 paket	318.93 6.396	1 paket	350.83 0.036	
<b>Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah terlaksana sesuai ketentuan</b>														
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	1			1	12.505. 400	1	15.000 .000	1	20.000.0 00	1	25.000.0 00	1	30.000.0 00	1
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8			8	913.318 .745	12	486.58 3.212	12	500.160. 368	12	513.737. 524	121	527.314. 680	8
<b>Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>														

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik yang disediakan	152.0 23.53 6	12 laporan	189.58 4.706	12 laporan	208.54 3.177	12 laporan	229.3 97.49 4	12 laporan	252.33 7.244	12 laporan	277.57 0.968	12 laporan	305.32 8.065
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	154.34 5.208	12 laporan	1.522.61 9.830	12 laporan	174.77 9.729	12 laporan	192.2 57.70 2	12 laporan	211.43 3.472	12 laporan	232.47 6.820	12 laporan	255.57 4.501
<b>Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dan dipelihara sesuai ketentuan</b>													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	31.78 9.000	1 unit	27.160. 000	1 unit	34.967 .900	1 unit	38.46 4.690	1 unit	42.311. 159	1 unit	46.542. 275	1 unit	51.196. 502
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya	57.99 1.971	10 Unit	33.452. 000	2 unit	63.791 .168	2 unit	70.17 0.285	2 unit	77.187. 313	2 unit	84.906. 045	2 unit	93.396. 649
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	00			20 unit	5.000. 000	25 unit	5.500 .000	30 unit	6.000.0 00	35 unit	6.500.0 00	40 unit	7.000.0 00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	33.22 0.900	80 unit	15.000. 000	60 unit	36.542 .990	60 unit	40.19 7.289	60 unit	44.217. 018	60 unit	48.638. 720	60 unit	53.502. 592
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	31.34 3.337			2 unit	34.477 .671	2 unit	37.92 5.438	2 unit	41.717. 982	2 unit	45.889. 780	2 unit	50.478. 758
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	00			20 unit	5.000. 000	25 unit	5.500 .000	30 unit	6.000.0 00	35 unit	6.500.0 00	40 unit	7.000.0 00

<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan</b>		<b>100%</b>	<b>2.209.851.840</b>	<b>100%</b>	<b>2.407.334.534</b>	<b>100%</b>	<b>2.652.614.863</b>	<b>100%</b>	<b>2.923.559.942</b>	<b>100%</b>	<b>3.223.020.430</b>	<b>100%</b>	<b>3.554.203.087</b>	
Keg. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase permasalahan desa atau kelurahan yang ditindaklanjuti														
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.160.929.122	8 doku men	2.204.923.840	12 Doku men	2.377.022.034	12 Dokum en	2.614.724.238	12 Doku men	2.876.196.661	12 Doku men	3.163.816.328	12 Doku men	3.480.197.960	
<b>Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase pelayanan umum yang terfasilitasi sesuai standar</b>														
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.250.000	12 laporan	4.928.000	12 laporan	30.312.500	12 laporan	37.890.625	12 laporan	47.363.281	12 laporan	59.204.102	12 laporan	74.005.127	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase pelaksanaan program pemberdayaan yang terfasilitasi</b>		<b>100%</b>	<b>1.164.166.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.084.630.200</b>	<b>100%</b>	<b>2.215.856.820</b>	<b>100%</b>	<b>2.360.758.822</b>	<b>100%</b>	<b>2.520.814.288</b>	<b>100%</b>	<b>2.697.671.218</b>	
Keg. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan kelurahan yang tepat sasaran														
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23.030.000	9 lembaga	6.492.000	9 lembaga	27.636.000	9 lembaga	33.163.200	9 lembaga	39.795.840	9 lembaga	47.755.008	9 lembaga	57.306.010	
Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	00			8 unit	600.00	8 unit	800.000.00	8 unit	800.00	8 unit	800.00	8 unit	800.00	

Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun (Unit)					0.000		0		0.000		0.000		0.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1.142.722.00	9 pokmas/ormas	1.157.674.000	8 pokmas/ormas	456.994.200	8 pokmas / ormas	1.382.693.620	8 pokmas / ormas	1.520.962.982	8 pokmas / ormas	1.673.059.280	8 pokmas / ormas	1.840.365.208
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan</b>		100%	18.331.300	1005	209.071.929	100%	229.979.122	100%	252.977.034	100%	278.274.737	100%	306.102.211
Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti													
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	190.065.390	12 laporan	16.331.300	4 laporan	209.071.929	4 laporan	229.979.122	4 laporan	252.977.034	4 laporan	278.274.737	4 laporan	306.102.211

Sumber: SIPD RI RENSTRA 2025-2030

Rencana Program Kerja Kecamatan Patrang Tahun 2025-2030 Dibuat secara struktur dan terukur. Rencana ini didasarkan pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat daerah. Dokumen ini sangat penting karena memastikan adanya kesinambungan antara rencana jangka panjang dengan pelaksanaan anggaran tahunan. Hal ini menunjukkan perangkat daerah untuk mencapai target kinerja, khususnya dalam bidang investasi dan pelayanan perizinan. Penyusunan Rencana Program adalah upaya untuk menerjemahkan visi pembangunan menjadi opsi nyata yang diselaraskan dengan pola ruang dan dibiayai oleh anggaran yang tersedia.

Penyusunan Rencana Program mempertimbangkan beberapa hal :

1. Relevansinya dengan prioritas pembangunan daerah.
2. Kesesuaian dengan tugas dan wewenang Kecamatan Patrang.
3. Ketersediaan sumber daya dan anggaran daerah.

Setiap program dijabarkan menjadi kegiatan dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan detail seperti indikator kinerja.

**Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prioritas Nasional

- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kineija Utama (IKU).
- Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
- Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	90,04	91,02	91,45	91,64	91,86	92,01	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,14	91,14	92,10	92,15	93,10	93,15	

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci PD**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Kecamatan Patrang Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Patrang ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patrang Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Patrang sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025

Camat Patrang  
Kabupaten Jember



**Ajib, S.IP**

Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 197307251993021001